

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Artinya bahwa, ketentuan yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Hal itu menjadi pembeda adanya subjek antara pemerintahan daerah.

Dalam UUD 1945, mengisyaratkan tentang pengakuan dan penghormatan negara tentang semua kebiasaan atau tradisi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang hak-hak tradisional itu masih hidup di kalangan masyarakat yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang, serta amanat tersebut adalah hal isyarat yang mengatur tentang desa.¹

Titik keberhasilan roda pemerintahan di desa dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa adalah satu keharusan dalam hal ini mewujudkan demokrasi

¹ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

di desa. Pemilihan kepala desa dikatakan sebagai wujud demokrasi di desa untuk memastikan rakyat turut serta untuk memilih pemimpinnya.

Secara historis, pemilihan kepala desa telah lama berjalan yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil ini adalah sebagai bentuk pengakuan kepada negara. Bahwa sikap politik masyarakat dalam partisipasi untuk melakukan pemilihan di tingkat desa. Kemudian diatur kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana negara harus menghormati dan mengakui kedudukan pemerintahan desa untuk melaksanakan haknya untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yang sesuai dengan asal usul masyarakat hukum adat setempat.

Tata cara pemilihan kepala desa yang mana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengenai dengan pemilihan kepala desa akan lakukan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. kemudian pemerintah kabupaten/kota menetapkan semua aturan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

Selain itu dalam Pasal 40 Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan secara serentak atau secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dengan demikian kekosongan jabatan kepala desa, Bupati/Walikota menunjuk penjabat kepala desa. Penjabat tersebut harus berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kemudian dalam tahapan pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung telah selesai dari awal tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih ketika ada pihak yang merasa tidak puas atas hasil pemilihan atau terjadi sengketa dalam pemilihan maka diperlukan tata cara penyelesaian dalam hal ini lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang maupun peraturan daerah untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Saat ini, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur lembaga atau instansi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

Melihat hal ini Pemilihan Kepala Desa semakin menarik untuk dibahas. karena pentingnya keberlangsungan kehidupan masyarakat desa yang mana saat ini mulai menjauh dari konsep awal yaitu mengawal proses demokratisasi di desa.

Diperlukan kesadaran para pihak yang bertikai, untuk melepaskan ego kekuasaannya untuk bagaimana memikirkan jalan terbaik sebagai tanggung jawab moral atas kepentingan rakyat, supaya tidak berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa dalam peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat

Saat ini Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, ada muncul sengketa hasil pemilihan dan Terdapat pula surat keputusan Bupati yang tidak memiliki kepastian hukum dalam pengaturan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, telah memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan sengketa hasil yang mana telah diberikan waktu sebagai mana mestinya, oleh karena kewenangan ini diberikan melalui Undang-Undang maka dalam pelaksanaannya terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur proses jalannya Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan..

Ketentuan BAB VII, Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015, kewenangan Bupati telah terdistribusi kepada tim yang dibentuk, tim diberikan kewenangan mengawasi dan menyelesaikan setiap masalah yang timbul dalam pemilihan kepala desa dan menyampaikan hasil pemilihan kepada Bupati yang bernama Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Bupati telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dengan Nomor 158. A Tahun 2016, dan mengenai tugasnya telah sedemikian

jelas yang diatur dalam perda Nomor 7 Tahun 2015. Namun, pada tahapan berjalannya pemilihan kepala desa dan timbul sengketa hasil, maka Tim Pengawasan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dan SK bupati Nomor 158. A Tahun 2016 tidak lagi dijadikan landasan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam pemilihan dan perselisihan pemilihan kepala desa. Bupati, berdasarkan jabatannya telah sewenang-wenang membuat regulasi baru, dalam hal ini penerbitan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2016 tentang pembentukan tim yang namanya tim penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan, yang diketuai sendiri oleh Bupati dan beranggotakan 4 orang dengan tujuan untuk menyelesaikan hasil pemilihan kepala desa. SK bupati tersebut, bagi penulis telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan secara langsung bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati sebelumnya, Nomor 158 A Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pemilihan Kepala Desa demikian bunyi konsiderannya tidak membatalkan dan tidak memberikan penjelasan terkait aturan sebelumnya. Dalam SK Bupati, Nomor 286 Tahun 2016 tentang pembentukan tim untuk menyelesaikan permasalahan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, tidak diatur secara rinci bagaimana Pengaturannya dalam proses menyelesaikan hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga pada akhirnya telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis melakukan penelitian berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH KEPALA DAERAH (STUDI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES DI HALMAHERA SELATAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Mekanisme Proses Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Menurut Ketentuan peraturan UU, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014 dan Perda No. 7 Tahun 2015.
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Halmahera Selatan
3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab sengketa pemilihan kepala desa di kabupaten halmahera selatan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme cara menyelesaikan hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Menurut Ketentuan peraturan UU, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014 dan Perda No. 7 Tahun 2015.
2. Cara penyelesaian sengketa pilkades di kabupaten halmahera selatan
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sengketa pemilihan kepala desa di kabupaten halmahera selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis; dapat Memberikan Pemahaman Secara Konseptual Tentang Model menyelesaikan hasil Pemilihan Kepala Desa
2. Secara Praktis; menjadi bahan referensi kajian ketaatan Kepala Daerah terhadap keberlakuan Undang-Undang dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan tanggungjawab sebagai pemangku jabatan.